



**PUTUSAN**

**Nomor 11/PDT/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **PT. PLAZA CRYTAL INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jalan Raya Sentani Padang Bulan Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. PIETER ELL, SH.MH., H. RAHMAN RAMLI, SH.MH., IVONIA S. TEJUARI, SH., dan LARDIN, SH.**, kesemuanya perkerjaannya adalah Advokat/Konsultan Hukum "**Dr. PIETER ELL, SH.MH., & ASSOCIATES**", berkantor di Jalan Raya Abepura-Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura Papua dan juga berkantor di Gedung Panti Trisula Perwari Lt.1 Jalan Menteng Raya No.35 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020, sebagai Pembanding semula Penggugat;

**L a w a n :**

1. **PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA**, berkantor di Jalan Raya Sentani Depapre Gunung Merah Hinekombe Sentani Kota Kabupaten Jayapura Papua, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **N. RAHMAT R. SH., RAHMAN TULUS SOEHARNA, SH., RICKY RAYMONT BIERE, SH., MARLINI ADTRI, SH., dan NATALIA RAMMA, SH.**, kesemuanya pekerjaannya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura, berkantor di Jalan Dr. Sam ratulangi Nomor 45 APO Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI PAPUA.**, berkantor di Jalan Pasifik Indah III Pasir Dua Tanjung Ria Jayapura Utara Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. ERI SATRIANA, SH.MH., dan kawan-kawan**, kesemuanya pekerjaannya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan

*Halaman 1 dari 6 Putusan  
Nomor 11/PDT/2023/PT  
JAP*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020 dan tanggal 1 Maret 2021, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **ERNA WIJAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT.002/RW.001 Kelurahan Wamena Kecamatan Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEFFRY YULI ANTO WAISAPI, ST.SH.MM., WILLIAM H. SINAGA, SH., ANDITYA MANCINI, SH., dan ANDRI TUFLASA, SH.**, kesemuanya pekerjaannya adalah Advokat dan Asisten Advokat, berkantor pada Kantor Hukum **RISAI KEADILAN** Jalan Soa Siu Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, sebagai Terbanding III semula Interveniens/Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/PDT/2023/PT JAP tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 11/PDT/2023/PT JAP tanggal 3 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 29 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI:**

**A. DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III Intervensi untuk seluruhnya;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**II. DALAM REKONPENSI:**

Halaman 2 dari 6 Putusan  
Nomor 11/PDT/2023/PT  
JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Intervensi/Intervenient tidak dapat diterima;

## III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum Penggugat asal/Tergugat Rekonpensi dalam perkara asal/pokok membayar biaya perkara sejumlah Rp2.995.000,00 (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat III Intervensi/Intervenient dalam gugatan Rekonpensi membayar biaya perkara yang jumlahnya Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jayapura diucapkan pada tanggal 29 November 2021 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding III semula Intervenient /Tergugat III, Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 2 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding III semula Intervenient /Tergugat III, masing-masing sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap, tanggal 8 Desember 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor : 133/Pdt.G/2020/PN Jap;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Termohon Banding Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap dan kepada Terbanding III pada tanggal 23 Maret 2021 sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap;

Bahwa Terbanding II atas memori banding tersebut telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Plt. Panmud Perdata Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Oktober 2022 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap;

Halaman 3 dari 6 Putusan  
Nomor 11/PDT/2023/PT  
JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding I dan Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Pembanding semula Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap, tanggal 25 Maret 2022, untuk Para Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding III semula Intervenient/Tergugat III, masing-masing sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap, tanggal 8 Desember 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Putusan diucapkan pada tanggal 29 November 2021 dengan dihadiri Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat serta Terbanding III semula Intervenient/Tergugat III, dan permohonan banding diajukan 2 Desember 2021, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor: 133/Pdt.G/2020/PN Jap, tanggal 29 November 2021;
2. Mengadili sendiri dan menyatakan menggabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
3. Mewajibkan Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III Intervensi/Terbanding III untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Atau jika yang terhormat Hakim Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II/Semula Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 Putusan  
Nomor 11/PDT/2023/PT  
JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 29 November 2021;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Semula Penggugat; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 29 November 2021 dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, baik pertimbangan tentang eksepsi, pokok perkara dan rekonvensi karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa keberatan tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keberatan tersebut pada pokoknya merupakan pengulangan dari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan, disamping itu dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa putusannya kontrak/perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dikarenakan Penggugat terlambat menyelesaikan proyek pembangunan Hotel Tabita sehingga menyebabkan pembangunannya menjadi terlambat dan terbengkalai dan Tergugat I telah memberikan surat peringatan I, II dan III kepada Penggugat dengan tenggang waktu yang sangat panjang namun Penggugat tidak juga menyelesaikan proyek tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka keberatan Pembanding semula Penggugat menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 29 November 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

Halaman 5 dari 6 Putusan  
Nomor 11/PDT/2023/PT  
JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 November 2021, Nomor 133/Pdt.G/2020/PN Jap, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 yang terdiri dari Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dehefsen Borolla, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ARI WIDODO, S.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
  3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
  4. Jumlah ..... Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan  
Nomor 11/PDT/2023/PT  
JAP